

BAB IV
MITOS LARANGAN PERKAWINAN ANTARA
PENDUDUK DESA SADANG KECAMATAN JEKULO,
DUKUH GAMBIR DESA HADIWARNO DAN DESA
KESAMBI KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN
KUDUS DALAM PERSPEKTIF AQIDAH ISLAMIAH

A. Persepsi Masyarakat Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi Mengenai Mitos Larangan Perkawinan Antara Penduduk Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi

Dalam hal persepsi, tentunya tiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Terlebih lagi mengenai mitos yang berkembang di desa yang ada di kabupaten Kudus. Desa yang mempunyai mitos tentang larangan menikah antara penduduk desa satu dengan yang lain yang mempunyai sejarah dari nenek moyang zaman dahulu. Bisa jadi persepsi orang ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tergantung dari tiap orang masing-masing.

1. Tokoh Masyarakat

Menurut bapak Sutoyo selaku tokoh agama desa Sadang, tentang ada tidaknya orang melakukan pernikahan antara Sadang dan Gambir, sampai sekarang ada tapi jarang sekali karena setiap mau melangkah mereka

diingatkan oleh orang tuanya “*ojo nang ojo ndok, sejarahe wong ndisek iku rak oleh*”. Tapi ada, salah satu orang dari penduduk Sadang, dan keluarganya baik-baik saja. Sampai sekarang mitos tersebut masih berlanjut di sebagian masyarakat.

Beliau memilih untuk tidak percaya dengan hal yang seperti itu. Beliau memandang, yang terpenting lebih kuat keagamaannya. Jadi Allah itu melarang hal yang tidak sesuai dengan aturan syari’at. Untuk apa mempercayai sampai berlebihan, misalnya saja orang Sadang yang menikah dengan penduduk dukuh Gambir ada, nyatanya tidak apa-apa karena dia mantap. Beliau pun lebih percaya seperti itu. Manusia diciptakan Allah itu sama di manapun berada. Manusia memilih suami-istri dari manapun, sepanjang sesama aqidah, sesama keyakinan tidak ada masalah. Jika memang tidak yakin untuk apa dijalankan, ibarat berjalan di atas syariat yang tidak benar. Kita sebagai manusia sudah diberi acuan Qur’an dan Hadist, inilah yang layak kita jalankan. Kita tidak perlu memikirkan mitos-mitos yang tidak masuk akal. Semuanya kita kembalikan qadha’ dan takdir. Ketika memegang kedua hal tersebut, kita akan menjadi lebih teguh.

Sedangkan mengenai penduduk *Samin* yang ada di desa Sadang, sebenarnya mereka banyak yang percaya dengan mitos tersebut. Tapi, jika mereka dikatakan seperti itu, mereka tidak terima. Karena sudah jelas, bahwa yang namanya penduduk *Samin* itu masih mempunyai keyakinan kuat akan hal-hal semacam itu.¹

Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Wagimin, seorang perangkat desa bagian kaur kesra desa Sadang yang sekaligus mempunyai pekerjaan sebagai petani. Menurutnya, beliau juga tidak percaya dengan adanya mitos tersebut. Permasalahannya, tidak ada manfaatnya antara satu desa dengan desa lain ada mitos seperti itu. Ada rumah tangga yang bercerai itu karena orangnya sendiri bukan karena mitos tersebut. Meskipun anaknya sekarang lagi dalam keadaan kurang sehat semenjak mau melaksanakan pernikahan dengan salah satu penduduk desa Golantepus kecamatan Mejobo kabupaten Kudus. Yang menurut bapaknya sendiri, sebenarnya penduduk desa Sadang juga tidak dibolehkan menikah dengan penduduk desa Jojo, Gambir, dan

¹ Wawancara dengan bapak Sutoyo, tokoh agama desa Sadang kecamatan Jekulo kabupaten Kudus pada tanggal 13 Februari 2014.

Golantepus. Tapi itu tidak membuat bapak Wagimin percaya akan hal tersebut.²

Selanjutnya dari bapak Khanafi selaku kaur kesra sekaligus Modin desa Hadiwarno kabupaten Kudus. Dengan adanya kepercayaan masyarakat yang seperti itu, beliau menanggapi hal tersebut dengan baik. Karena sebagai seorang modin dan aparat desa harus melayani masyarakat sebaik mungkin. Dengan catatan tidak menyimpang dari tuntunan agama. Bapak Khanafi menyikapi dengan mengikuti syariat yang ada. Dan yang dimaksud syari'at di sini itu, misalnya ada hajatan, meminta dengan Allah supaya diberi kelancaran dan keselamatan melalui ziarah ke makam leluhur. Ziarah itu ada perintahnya selama tidak menyimpang dari syari'at Islam. Seperti halnya mitos yang ada kaitannya dengan sedekah bumi yang dilaksanakan setiap malam jum'at wage yang bertujuan untuk keselamatan khususnya petani.³

Sejarah tentang mitos tersebut merupakan suatu sugesti tiap-tiap orang. Bahkan sampai sekarang pun juga masih

² Wawancara dengan bapak Wagimin, kaur kesra desa Sadang kecamatan Jekulo kabupaten Kudus pada tanggal 22 Februari 2014.

³ Wawancara dengan bapak Khanafi, kaur kesra desa Hadiwarno kecamatan Mejobo kabupaten Kudus pada tanggal 18 Februari 2014.



Artinya : “*Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia*”.²⁸(QS. Ar Ra’d : 11)

Apabila masyarakat desa Sadang, dukuh Gambir desa Hadiwarno dan desa Kesambi ada yang mendapatkan musibah ketika melanggar mitos tersebut, maka berarti dia mendapat musibah dari Allah melalui perantara mitos tersebut. Hubungan mitos dan musibah dari Allah bisa dikaitkan dengan melanggar mitos karena orang yang mencetuskan larangan menikah adalah orang yang disayangi oleh Allah (Wali Allah) yang diberikan karomah. Namun, jika memang masyarakat masih ingin melanggar mitos tersebut sah-sah saja asalkan tidak ada niatan untuk menghina atau nekat menerjang aturan yang telah ditetapkan oleh sesepuh desa. Dan melaksanakan pernikahan atau tidak semuanya tergantung sugesti tiap-tiap orang.

²⁸ *Ibid*, h. 370.

berlanjut, tapi kenyataannya yang melanggar tersebut baik-baik saja meskipun salah satu dari keluarganya ada yang meninggal, lalu dihubungkan dengan larangan menikah tersebut. Karena sugesti itu tidak bisa diprediksi. Bapak Masrikan sendiri tidak mengetahui secara pasti akan sejarah dari mitos tersebut. masalah percaya dan tidak percaya, bapak Masrikan yang sekaligus menjabat sebagai modin di desa Kesambi, lebih memilih untuk percaya mitos larangan perkawinan itu. Karena hal itu sudah mejadi adat masyarakat desa Kesambi sendiri yang harus dipatuhi selama tidak melanggar syari’at agama.⁴

Lain halnya dengan bapak Abdul Khalim yang menjabat sebagai imam masjid dan mushola desa Kesambi. Mitos itu hanya sebagai *kabar burung* belaka. Sebagai orang yang beragama, yang namanya antara desa ini dilarang menikah dengan desa lain itu tidak ada hukum yang mengatakan seperti itu. Karena, itu tidak ada dasarnya baik di dalam al-Qur’an maupun hadits. Beliau tidak percaya akan mitos larangan perkawinan tersebut,

⁴ Wawancara dengan bapak Masrikan, kaur kesra desa Kesambi kecamatan Mejobo kabupaten Kudus pada tanggal 28 Juni 2014.

karena segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa.⁵

Berbeda lagi dengan pendapatnya ibu Masithoh, beliau sebagai kaur pemerintahan di balai desa Hadiwarno. Dalam kesehariannya beliau bekerja setiap hari dari pagi sampai jam 12.00 mengurus masalah pelayanan masyarakat seperti surat-menyurat, KK, KTP dan pindah penduduk. Tentang mitos tersebut, menurutnya jika diterapkan di zaman sekarang sepertinya sudah tidak berlaku. Pada saat zaman bapaknya dulu, mitos tersebut masih berlaku. Namun untuk sekarang, mungkin sudah tidak.⁶

2. Masyarakat Umum


Bapak Sunimbar merupakan seorang yang berprofesi sebagai buruh tani, bertempat tinggal di dukuh Gambir desa Hadiwarno kecamatan Mejobo kabupaten Kudus. Dalam usianya yang bisa dikatakan relatif senja, sehingga penduduk setempat menganggap beliau sebagai sesepuh (orang yang dituakan). Beliau mengatakan mitos tentang larangan perkawinan tersebut benar adanya. Menurutnya,

⁵ Wawancara dengan bapak Abdul Khalim, Imam Masjid desa Kesambi kecamatan Mejobo kabupaten Kudus pada tanggal 28 Juni 2014.

⁶ Wawancara dengan ibu Masithoh, kaur pemerintahan desa Hadiwarno kecamatan Mejobo kabupaten Kudus pada tanggal 22 Februari 2014.

Allah memperbaikinya (kembali taat kepada Allah meninggalkan kedhalimannya)”.
Beberapa dampak yang diyakini oleh masyarakat berkaitan dengan adanya mitos tersebut bisa berupa tertimpa penyakit, perceraian dan bahkan sampai kematian. Tapi yang lebih dikhawatirkan di sini adalah jika masyarakat baik masyarakat desa Sadang, dukuh Gambir desa Hadiwarno dan desa Kesambi menyakini kebenaran mitos tersebut padahal mereka mengetahui kalau perbuatan tersebut tidak ada dalam ketentuan al-Qur’an maupun hadist.

Jadi, masalah mitos tentang larangan perkawinan antara desa Sadang, dukuh Gambir desa Hadiwarno dan desa Kesambi, secara aqidah Islamiyah termasuk menyalahi syari’at Islam apabila diyakini secara berlebihan dalam arti menafikan adanya kehendak Allah. Allah telah menetapkan Qadla’ dan Qodar, di mana Qadla’ adalah ketetapan Allah yang tidak dapat berubah sedangkan Qodar masih dapat di ubah. Allah telah berfirman dalam QS. Ar Ra’d ayat 11:





Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*²⁷ (QS. An Nisa’: 59)

Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk taat kepada seorang Ulil Amri. Jika kita tidak sepakat dengan pendapatnya, kita diperintahkan untuk kembali melihat Qur’an dan Hadits. Sebagai orang yang tinggal di suatu tempat kita harus taat kepada Ulil Amri walaupun ia seorang yang dhalim dan sewenang-wenang. Kita dianjurkan untuk tetap memberikan haknya (sebagai pemimpin) yaitu berupa ketaatan dan tidak menggulingkannya. Bahkan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah dengan sungguh-sungguh lebih mendekatkan diri kepada Allah ta’ala dan mendoakan supaya Allah menyingkirkan gangguan/siksaan darinya, menolak kejahatannya, dan agar

²⁷ *Ibid*, h. 128.

sampai sekarang antara warga dukuh Gambir dengan warga desa Kesambi tidak ada yang berani melakukan pernikahan. Kata orang zaman dahulu, wala’ desa.⁷

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan ibu Maksupi’, beliau adalah warga asli desa Sadang yang dulu pernah bekerja sebagai petani. Tapi, karena faktor usia, sekarang pekerjaannya hanya di rumah dan mengasuh cucu. Mengenai mitos itu, beliau membenarkan adanya mitos tersebut. Tapi beliau tidak mengetahui sejarahnya bagaimana, karena dari dulu memang sudah begitu. Beliau hanya mengetahui, jika penduduk Sadang menikah dengan penduduk dukuh Gambir tidak boleh, karena *wala’ bumi*. Ibu Maksupi’ hanya ikut orang-orang saja tentang mitos itu, tapi tidak percaya sepenuhnya. Tentang mitos itu masih berlanjut apa tidak, beliau tidak tahu tentang perkembangan yang ada di masyarakat.⁸

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan ibu Tuni, beliau adalah warga asli dukuh Gambir yang bekerja sebagai buruh tani. Beliau memilih untuk tidak banyak memberikan pernyataan tentang masalah mitos tersebut.

⁷ Wawancara dengan bapak Sunimbar, warga dukuh Gambir desa Hadiwarno kecamatan Mejobo kabupaten Kudus pada tanggal 21 Februari 2014.

⁸ Wawancara dengan ibu Maksupi’, warga desa Sadang kecamatan Jekulo kabupaten Kudus pada tanggal 20 Februari 2014.

Namun, beliau membenarkan adanya mitos tersebut dan masih berlanjut sampai sekarang.⁹

Menurut ibu Subadriah yang kesehariannya bekerja sebagai buruh pabrik, membenarkan mitos tersebut meskipun tidak mengetahui asal muasalanya karena beliau merupakan masyarakat pendatang. Tentang percaya atau tidaknya, beliau percaya akan mitos tersebut. Kenyataan yang ada di masyarakat, mereka pada tidak berani melanggar karena takut jika terjadi apa-apa.¹⁰

Sedangkan menurut bapak Paiman penduduk desa Hadiwarno, tidak ada yang berani melangkahi mitos tersebut. Jika dilangkahi, tidak lama rumah tangganya akan pisah/meninggal/cerai. Kebanyakan orang-orang pada tidak berani, karena itu sudah menjadi tradisi dari dulu. Jadi antara dua penduduk desa itu tidak boleh berjodohan.¹¹

Berbeda lagi dengan pendapatnya ibu Sugini yang berprofesi sebagai buruh pabrik. Beliau tidak mengetahui mitos tersebut. Tapi, kata orang-orang sekitar memang


⁹ Wawancara dengan ibu Tuni, warga dukuh Gambir desa Hadiwarno kecamatan Mejobo kabupaten Kudus pada tanggal 28 Juni 2014.

¹⁰ Wawancara dengan ibu Subadriah, warga dukuh Gambir desa Hadiwarno kecamatan Mejobo kabupaten Kudus pada tanggal 28 Juni 2014.

¹¹Wawancara dengan bapak Paiman, warga desa Hadiwarno kecamatan Mejobo kabupaten Kudus pada tanggal 18 Februari 2014.

Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.²⁶(QS. Al-ankabut : 8)


Selanjutnya, sesepuh desa Sadang, dukuh Gambir desa Hadiwarno dan desa Kesambi sebagai seseorang yang mempunyai peran penting dalam terbentuknya desa Sadang, dukuh Gambir desa Hadiwarno dan desa Kesambi. Dalam Islam, bisa juga disebut sebagai Ulil Amri. Yang disebut *taqarrub* Ilallah itu jalannya bermacam-macam. Jadi, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu jalannya banyak khususnya melalui Ulil Amri. Asalkan tidak lepas dari tuntunan agama. Bahkan lampu tanpa kabel tidak akan dapat menyala, karena listrik dapat mengalir melalui perantara kabel. Allah berfirman dalam QS. An Nisa’ ayat 59:



²⁶ Ibid, h. 629.

ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan begitu bukan berarti sebagai manusia tidak memiliki kewenangan untuk bisa memastikan apa yang terjadi pada diri kita esok hari. Tapi bukan berarti juga percaya sepenuhnya akan mitos tersebut. Mitos yang sudah melekat di hati masyarakat, sewaktu-waktu bisa melahirkan sebuah sugesti, baik itu sugesti baik maupun buruk. Dan kejadian yang dialami oleh masyarakat itu merupakan balasan atau hukuman yang diterima mereka melalui sugesti tersebut.

Tapi di sisi lain, sebagai anak yang sholeh-sholehah setidaknya berbakti dengan cara menghormati orang tua dan jangan sampai mendurhakainya. Sebagaimana dengan adanya mitos tersebut, warga desa Sadang, dukuh Gambir desa Hadiwarno dan desa Kesambi yang sebagian mempercayai mitos tersebut, mereka tidak ingin durhaka kepada sesepuhnya karena mereka merasa sebagai seorang anak yang harus taat terhadap perintah orang tua. Dalam QS. Al Ankabut ayat 8 disebutkan :



benar adanya. Menurutnya, sekarang mitos tersebut sudah tidak berlaku dan sudah banyak yang melanggar. Beliau memilih untuk tidak percaya mitos tersebut, karena kakaknya sendiri juga asli Gambir dapat orang dari desa Kesambi kenyatannya juga tidak apa-apa.¹²

Sedangkan menurut ibu Musyafa'atun, warga desa Kesambi yang bekerja sebagai buruh pabrik. Mitos tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sekarang sudah banyak yang warga asli Kesambi yang menikah dengan warga dukuh Gambir. Dan ibu Musyafa'atun tidak percaya akan hal itu.¹³

B. Respon Masyarakat Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Antara Penduduk Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi

Sebagaimana halnya dengan masalah persepsi masyarakat desa Kesambi dan dukuh Gambir, respon masyarakat pun juga berbeda-beda. Namun yang menjadi titik permasalahan di sini adalah antara masyarakat yang menerima dan menolak akan mitos larangan perkawinan

¹² Wawancara dengan ibu Sugini, warga dukuh Gambir desa Hadiwarno kecamatan Mejobo kabupaten Kudus pada tanggal 28 Juni 2014

¹³ Wawancara dengan ibu Musyafa'atun, warga desa Kesambi kecamatan Mejobo kabupaten Kudu pada tanggal 28 Juni 2014.

antara desa Kesambi dan dukuh Gambir desa Hadiwarno kecamatan Mejobo kabupaten Kudus. Berikut ini penulis paparkan respon dari masyarakat desa Kesambi dan dukuh Gambir :

Dalam hal ini, bapak Masrikan menerima mitos larangan perkawinan antara desa Kesambi dan dukuh Gambir. Karena itu sudah menjadi adat yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat desa Kesambi. Di samping itu juga tujuan pernikahan sendiri agar ke depannya nanti bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tanpa ada musibah apapun.¹⁴

Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh bapak Abdul Khalim, beliau sangat menolak akan adanya mitos tersebut. karena dalam pandangan aganma tidak ada cara seperti itu. Seandainya ada seseorang dari suatu desa berencana menikah dengan orang yang dari desa lain, tapi tiba-tiba tidak jadi. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan hal yang seperti itu, mungkin karena kurang cocok, kurang dari segi ekonominya, akhlaknya tidak cocok dan sebagainya.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan bapak Masrikan, kaur kesra desa Kesambi kecamatan Mejobo kabupaten Kudus pada tanggal 28 Juni 2014.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Abdul Khalim, Imam masjid desa Kesambi kecamatan Mejobo kabupaten Kudus pada tanggal 28 Juni 2014.

sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."²⁵(QS. Al-hadid : 22)


Dari ayat-ayat tersebut jelas, jika Allah lah yang mengatur semua urusan yang ada di dunia ini, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan bahkan yang berkaitan dengan aqidah atau keyakinan. Oleh sebab itu, tindakan apapun yang ada kaitannya dengan masalah aqidah maupun keyakinan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari al-Qur'an maupun hadist.

Di dalam Islam juga telah diajarkan bahwa tidak ada kekuatan dan daya melainkan kekuatan yang datang dari Allah sendiri. Begitu pula dengan mitos larangan perkawinan tersebut yang memastikan terjadinya kemudharatan jika melanggarnya. Jika mitos tersebut diyakini sebagai adat dan keyakinan yang harus dipertahankan, bisa jadi mitos ini juga bertentangan dengan ajaran jawa sendiri. Misalnya saja *ojo ndisi'i kerso*. Maksudnya, kehidupan manusia baik itu qadha dan qadar merupakan rahasia Allah SWT, yang mana kita tidak boleh mendahului, menebak, maupun memperkirakan apa yang akan terjadi di kemudian hari.

Islam memerintahkan hamba-Nya untuk bertawakkal yakni memasrahkan diri atas ketentuan-ketentuan yang sudah


²⁵ *ibid*, h. 904.

sesuatu yang terjadi pada manusia di bumi ini seperti lahir, mati dan seterusnya semuanya terjadi, jika Allah mengizinkan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Thagabun ayat 11:



Artinya : *“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*²⁴(QS. Althagabun : 11)

Dan juga dalam surat al-Hadid ayat 22:



Artinya : *“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh)*

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran, *op.cit.*, h. 941.

Pendapat tersebut hampir sejalan dengan pendapat bapak H. Moh Sario selaku Imam masjid Desa Hadiwarno. Beliau menolak akan adanya mitos tersebut. Setidaknya sebagai umat yang beragama, tidak perlu mempercayai hal seperti itu. Semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa.¹⁶

Ibu Ani adalah masyarakat asli dukuh Gambir sebagai ibu rumah tangga. Dalam merespon mitos tersebut, ibu Ani menerima mitos yang masih berlaku sampai sekarang itu. Melihat realita-realita yang terjadi, beliau semakin percaya jika mitos itu benar-benar terjadi jika ada yang melanggarnya seperti salah satu dari keluarganya ada yang meninggal. Karena sudah dibuktikan sendiri pada apa yang dialami oleh tetangga, saudara dan teman-temannya.¹⁷

Sehubungan dengan itu, ibu Tumisih penduduk asli desa kesambi ini yang kesehariannya hanya mengasuh cucu karena faktor usia ini, tentang mitos itu beliau menerima bahkan membenarkan dan mengetahui sejarahnya dari mitos tersebut dan masih berlanjut sampai sekarang.¹⁸ Begitu juga

¹⁶ Wawancara dengan bapak H. Moh Sario, imam masjid desa Hadiwarno kecamatan Mejobo kabupaten Kudus pada tanggal 28 Juni 2014.

¹⁷ Wawancara dengan ibu Ani, warga dukuh Gambir desa Hadiwarno kecamatan Mejobo kabupaten Kudus pada tanggal 28 Juni 2014.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Tumisih, warga desa Kesambi kecamatan Mejobo kabupaten Kudus pada tanggal 28 Juni 2014.

dengan ibu Miati yang tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan oleh ibu Tumisih.¹⁹

Menurut penuturan dari mbah Pasilah warga asli desa Kesambi, hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh pendapat di atas. Karena faktor usia, beliau lebih memahami akan mitos larangan perkawinan itu dan menerimanya bahkan percaya.²⁰ Hal ini sejalan juga dengan mbah Paini²¹, bapak Kasirun²² dan mbah Sutrim.²³

C. Mitos Larangan Perkawinan Antara Penduduk Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi Dalam Perspektif Aqidah Islamiyah

Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin yang dilengkapi dengan tuntunan-tuntunan bagi pemeluknya. Di dalam Islam, Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk mengambil suatu hukum yang berasal dari Al Qur'an dan Hadits. Namun, apabila di dalam Al Qur'an dan Hadits tidak ada, para ulama yang mendapat predikat warasatul anbiya'

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Miati, warga desa Kesambi kecamatan Mejubo kabupaten Kudus pada tanggal 28 Juni 2014.

²⁰ Wawancara dengan Mbah Pasilah, warga desa Kesambi kecamatan Mejubo kabupaten Kudus pada tanggal 28 Juni 2014.

²¹ Wawancara dengan Mbah Paini, warga desa Kesambi kecamatan Mejubo kabupaten Kudus pada tanggal 28 Juni 2014.

²² Wawancara dengan bapak Kasirun, warga desa Kesambi kecamatan Mejubo kabupaten Kudus pada tanggal 28 Juni 2014.

²³ Wawancara dengan Mbah Sutrim, warga desa Kesambi kecamatan Mejubo kabupaten Kudus pada tanggal 28 Juni 2014.

telah mengajarkan untuk mengambil hukum dari Qiyas dan Ijma' seperti yang telah diajarkan oleh para sahabat.

Mitos dan tradisi yang terdapat di desa Sadang, dukuh Gambir desa Hadiwarno dan desa Kesambi sebagian mungkin ada yang lahir dari sebuah perjalanan spiritual, dan sebagian lagi bahkan mungkin bisa menjadikan lemahnya aqidah seseorang. Mitos-mitos tersebut adalah sesuatu yang baru yang belum pernah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Tapi, kepercayaan masyarakat terhadap mitos tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang haram. Sebagai umat Islam, setidaknya jika kita menilai sesuatu hal tersebut dari segi positifnya, bukan dari negatifnya asal tidak melanggar syari'at Islam dan tidak merusak aqidah Islamiyah.

Jika dilihat dari segi kearifan lokal, antara masyarakat desa Sadang, dukuh Gambir desa Hadiwarno dan desa Kesambi tidak melakukan hal yang salah karena dengan mempercayai mitos tersebut, mereka itu meyakini mitos tersebut untuk menghormati sesepuh terdahulu yang telah membangun dan mempertahankan desa mereka.

Sedangkan jika dilihat dari perspektif aqidah Islamiyah, Islam melarang kita untuk percaya kepada selain Allah SWT termasuk pada mitos. Hal-hal yang tidak masuk akal yang tidak tercantum dalam al-Qur'an maupun hadist. Segala